

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)**



Oleh:

SITTI INDRA BULQIS

040 2018 0453

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)**

Disusun dan diajukan

Oleh

SITTI INDRA BULQIS

040 2018 0453

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

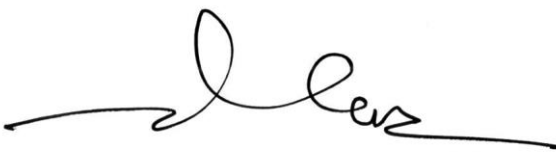
Nama Mahasiswa : Siti Indra Bulqis
NIM : 040 2018 0453
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU
IBU (ASI) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

8 Oktober 2022

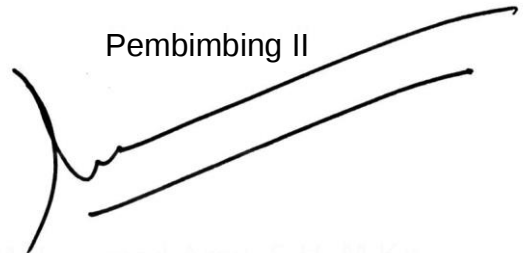
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Dachran S. Busthami, S.H.,M.H.

Pembimbing II



Muhammad Arsy, S.H.,M.Kn.

Mengetahui

Ketua Bagian Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sitti Indra Bulqis
Nomor Induk Mahasiswa : 040 2018 0453
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR
SUSU IBU (ASI) DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 8 Oktober 2022

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPN. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)

Disusun dan diajukan oleh:

SITTI INDRA BULQIS

040201800453

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 8 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 8 Oktober 2022

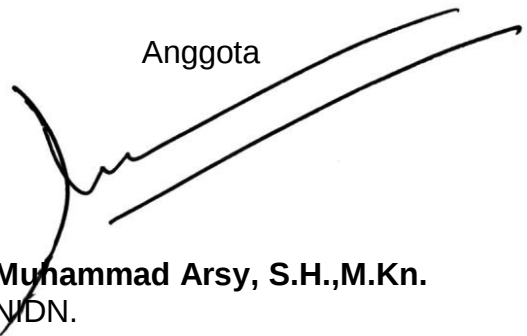
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Dachran S. Busthami S.H., M.H
NIDN.

Anggota



Muhammad Arsy, S.H., M.Kn.
NIDN.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Indra Bulqis
NIM : 04020180453
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor : 0545/H.05 /FH-UMI/XI/2021
Judul Skripsi/ Penelitian : ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU
IBU (ASI) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (MAZHAB SYAFI'I)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 8 Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Dachran S. Bustami, SH.,MH.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Muhammad Arsy, SH.,M.kn
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. H. Azwad Racmat Hambali, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Asriati, S.H.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Indra Bulqis
NIM : 04020180453
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu
(ASI) Dalam Prespektif Hukum Islam
(Mazhab Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Oktober 2022

Yang menyatakan



Sitti Indra Bulqis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Makassar Dalam Prespektif Mzhah Syafi’ Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dari program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Saya menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada orang tua penulis Ayahanda Aceh M. Salah dan Ibunda Asni dan Kakak Muhammad Mauludin yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Dachran S.Busthami, S.H.,M.H., dan Muhammad Arsy, S.H.,M.Kn. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis:
5. Dr. H. Azwad Racmad Hambali. SH., MH. dan Dr. Astriati, SH., MH. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya Agung, Anni, Dinda, Bunga, Phipi, Infit, nunu, Yusril, Dimas, Daniel, Dinda Raisya yang setia juga menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini,semoga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini dan menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat kedepannya;
7. Dan terakhir untuk yang selalu memberikan support kepada saya, Dihar Febrian Ibrahim Mangkona serta kk Nurhisa S.Ppd,M.Pd, Om saya Muhdar SH, Elly Sri Indriati, Nayla, Putra, Sulasti Alwi, kak

Astrid teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 8 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sitti Indra Bulqis', with a stylized, flowing script.

Sitti Indra Bulqis

ABSTRAK

SITTI INDRA BULQIS 04020180453. “Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Dalam Prespektif Hukum Islam (Mazhab Syafi’i)”. Dibawah ini bimbingan **Dr. Dachran S.Busthami, S.H.,M.H.** Sebagai ketua pembimbing dan **Muhammad Arsy, S.H.,M.Kn.** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dasar hukum mengenai hal beli air susu ibu (ASI). Dan pandangan para mazhab – berkenaan dengan kegiatan jual beli air susu ibu (ASI).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. pengumpulan data pada penelitian ini pandangan para mazhab – mazhab berkenaan dengan kegiatan jual beli air susu ibu (ASI).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Imam Hanafi dan Hanbali bahwa jual beli ASI itu dilarang, karena ASI merupakan bagian dari tubuh manusia sebagaimana darah, mata dan anggota tubuh lainnya. Selain itu ASI juga bukan termasuk benda pasar yang dapat diperjualbelikan, sehingga haram untuk diperjualbelikan. Sedangkan menurut Iman Maliki dan Imam Syafi’l bahwa jual beli ASI itu diperbolehkan, kebolehananya itu karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi, serta halal diminum maka boleh pula diperjual belikan seperti halnya susu domba. di samping itu perbedaannya terdapat pada suci sebagai syarat sahnya benda yang diperjualbelikan dan mempunyai nilai jual. Imam maliki dan Syafi’l menjadikan suci dan bermanfaat sebagai syarat sahnya benda yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hanbali bahwa benda yang suci belum tentu dapat diperjualbelikan, contohnya air alam. Demikian juga dengan Asi, ia termasuk benda yang alami sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan. Selain itu menurut Imam Hanafi dan Hanbali bahwa larangan jual beli ASI ini karena dikhawatirkan akan terjadi pesusuan yang dapat menetapkan kemahraman, apabila ASI diperjualbelikan itu dapat membuka pintu kerusakan, karena kita tidak dapat mengetahui dan mengontrol dengan pasti penjual.

Saran Saat ini banyak sekali bermunculan sistem jual beli yang pada umumnya menjual barang-barang atau sesuatu yang tidak semestinya dipasarkan. Jual beli jenis ini akan merugikan salah satu pihak yakni sang bayi kelak setelah dewasa. Karena Air Susu Ibu (ASI) yang diperjual belikan tersebut hanya akan merusak nasab dari garis keturunan sang bayi.

Kata Kunci: Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Jual beli	7
1. Pengertian Jual Beli.....	7
2. Syarat-syarat Jual Beli.....	7
3. Hak dan Kewajiban.....	9
4. Dasar Hukum Jual Beli	15
5. Subjek Dan Objek Jual Beli	15

B. Tinjauan Umum Air Susu Ibu (ASI)	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum Pemberian ASI.....	18
3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi.....	19
4. Faktor Yang Mempengaruhi Produk ASI	21
C. Tinjauan Umum Jual beli Dalam Islam	23
1. Pengertian jual beli dalam islam	23
2. Dasar Hukum Islam Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
D. Pandangan Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)	38
E. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang Jual beli Air Susu Ibu (ASI)	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Dasar hukum jual beli air susu ibu (ASI).	47
B. Pandangan para mazhab - mazhab tentang jual beli air susu ibu	60
C. Analisis penulis	66

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi dahulunya. Ajaran Islam sangat terperinci dalam mengatur kehidupan manusia termasuk dalam persoalan *radha'ah* dan hukum syariat yang mengatur hubungan *mahram* yang disebabkan oleh susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah.¹

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fiqih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan pada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fiqih, penyusuan tersebut dalam akad *ijarah* (upah mengupah).²

Di Indonesia, Jual Beli Air Susu Ibu selanjutnya disebut ASI sudah membumih dikota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan beberapa kota lainnya. Hal ini berkaitan dengan adanya regulasi dari perintah mengenai pemberian ASI Eksklusif, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm.468

² Ibit hal.465

eksklusif, dimana dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun ibu itu sendiri.

Sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi ASI serta isapan pada puting ibu akan merangsang dikeluarkannya hormon Prolaktin dan hormon Oksitosin. Hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI. Dan hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI dan merangsang kontraksi terus sehingga mempercepat penghentian Pendarahan pasca persalinan dan menurunkan resiko-resiko yang lainnya baik bagi bayi ataupun ibu. Sehingga ASI merupakan satu satunya makanan yang terbaik untuk bayi.

Hal ini menjadi masalah yaitu apabila terjadi pada seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada bayinya secara Eksklusif yang dikarenakan beberapa faktor, Misalnya ibu yang mengidap penyakit sehingga ASInya tidak dapat keluar atau sebab lain. Dari penyebab tersebut, para ibu melakukan beragam cara agar bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan Sementara itu, ada beberapa ibu yang ASInya berlebih. Mereka berinisiatif untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan membantu bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI.

Dalam islam kegiatan menyusui itu kepada orang lain bukanlah hal yang awam, karena Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu Halimah al-sa'diyah³ Perintah memberikan ASI kepada bayipun dalam Al Qur'an-pun ditegaskan pada firman Allah (Q.S.Al Baqarah : 233).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ ۝﴾

Meski ditegaskan dalam firman Allah, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan perintah wajib, melainkan hanya sebuah anjuran

Apalagi kalau pada ibunya ada suatu kesukaran sehingga tak dapat menyusukan anaknya, misal tidak dapat menyusukan anaknya karna sebab susunya mengandung penyakit, maka dengan sendirinya bayi tersebut harus disusukan pada orang lain dengan memberinya upah pada ibu susuan.⁴ Dengan keterangan itu, nyatalah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya. Melainkan Sunnah saja. Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab Air Susu Ibu itu lebih baik untuk anaknya sendiri dari pada Air susu orang lain.⁵

Memberikan Upah pada Ibu susuan dengan cara yang patut adalah dibenarkan oleh Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada

³ <http://m.ruplika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diyah-ibu-susuan> diakses tanggal 20 Desember 2021

⁴ Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 422

⁵ Ibid, hal. 423

ayat Al Qur'an yang artinya yang berbunyi "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah yang patut."⁶ Mengupah atau memberikan upah artinya adalah memberi ganti atas pengembalian manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah: orang yang berakad (memiliki syarat cerdas dan tidak keadaan terpaksa), sesuatu yang disewakan disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.⁷

Jika dilihat dari baik dari segi Syarat dan rukun jual beli secara Syariat tentulah ASI dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diperjual belikan. Hal tersebut dibuktikan yaitu karena ASI bukanlah benda yang bersifat najis atau hal yang lain yang dapat merusak syarat dan rukun jual beli. Namun dalam hal tersebut menjadi sangat unik untuk diperbincangkan karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan Madzhab. Dalam buku Tafsir Hukum Tema Tema Kontroversial dijelaskan Bahwa ASI boleh dibeli.⁸

Jual Beli Asi Di satu sisi ada yang mengharamkan, yaitu: Pendapat Imam Al –kasani (Hanafiyah) Dan disisi lain ada pula yang membolehkannya yaitu Al-Khatib Asy–Syarbini.(Syafi'iyah)

⁶ Op Cit h.37

⁷ Ibnu Masud, Fiqih Madzhab Syafi'i, hlm. 138

⁸ Sofwan A.P.Kau, Tafsir Hukum Tema Tema Kontroversial, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.62

Pertama, Imam Al Kasani (Hanafiyah) yang tidak membolehkan menjual air susu manusia dalam Kitab *Bada'i Al Shana'i* Air Susu manusia bukan merupakan katagori harta Maka Tidak diperjual beliakan.⁹

Kedua yaitu pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah). Merupakan salah satu yang membolehkan jual beli ASI Dalam Kitab *Mugni Al - Muhtaj*. dan sah menjual air susu perempuan karena benda tersebut suci, dapat diambil manfaat, maka disamakan dengan susu kambing kambing. Demikian pula susu yang dikeluarkan pria (jika memungkinkan). Hal ini berdasarkan atas kesuciannya susu tersebut pendapat ini adalah yang dibuat pegangan sebagaimana pada bab *najash*.¹⁰

Dalam prinsip fiqih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak haram juga mengonsumsi hasil penjualannya.¹¹

Deskripsi diatas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan, baik tentang hukum dan lainnya merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi.

Selain persoalan itu, ada persoalan mengenai Hukum jual beli ASI maka yang dibutuhkan adalah kesan kontroversi dari sebab hukum Jual Beli ASI, sehingga atas dasar ketidak sepahaman ini penulis bermaksud

⁹ Kassani, Ala Al-din abi Bakri bin Mas'ud, (Darul Kutub Al Ilmiyah), Juz 3 hlm. 20

¹⁰ Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbini, (Darul Kutub Ilmiyah: 1994), Juz 2, hlm.12

¹¹ Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarsh al-Muhadzdzab, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), hlm. 304

meneliti dan mengkaji tentang Hukum Jual Beli ASI pendapat Imam AlKasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy–Syarbini (Syafi'iyah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum mengenai jual beli air susu ibu (ASI)?
2. Bagaimanakah pandangan para mazhab tentang jual beli air susu ibu?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum mengenai hal beli air susu ibu (ASI).
2. Untuk mengetahui pandangan para mazhab – mazhab berkenaan dengan kegiatan jual beli air susu ibu (ASI).

D. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaar Teoritik

Memperdalam pengetahuan mengenai hukum jual beli asi baik berdasarkan hukum islam maupun hukum nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan para mazhab – mazhab hukum islam mengenai hukum jual beli air susu ibu (ASI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹² Jadi Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai suatu kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.

2. Syarat-syarat sah jual beli.

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua

¹² Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek

orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.¹³

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian. *Onderwerp* dari *verbinten*is ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.¹⁴

Tentang objek atau prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Menurut pendapat penulis, suatu perjanjian tidak mengikat atau berlaku bilamana tidak memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian pada Pasal 1320 point 3 selanjutnya *Burgerlijk Wetboek* disebut BW menentukan, bahwa obyek atau prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus

¹³ M. Yahya Harahap.(1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni., hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9

tertentu atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 BW. Bagaimana kalau obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek atau *voorwerp*nya tidak tertentu.

Pada Pasal 1320 point 4 BW disebutkan isi persetujuan harus memuat *causa* yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus *causa* yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek atau prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur Pasal 1320 BW.

3. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli

a. Hak Penjual dalam melakukan transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menyatakan batal demi hukum Berdasarkan Pasal 1518 BW perjanjian jual beli barang dagangan dan barang perabot rumah yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli.

2) Menurut Pasal 1478 BW, penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika pihak pembeli belum membayar harganya, sedangkan pihak penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Inilah tangkisan yang disebut dengan "*exceptio non adempti contractus*" adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya.

b. Kewajiban Penjual dalam melakukan transaksi adalah :

Berdasarkan Pasal 1474 BW ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kewajiban menyerahkan hak milik Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari pihak penjual kepada si pembeli.

Dalam BW mengatur 3 (tiga) macam barang dalam hal penyerahan hak milik, yaitu ¹⁵ :

1) Untuk barang bergerak Dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barang itu, berdasarkan Pasal 612 BW mengatur : Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan

¹⁵ R. Subekti.(1985).*Aneka Perjanjian* .Bandung: Alumni., hlm. 9-10

yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

- 2) Untuk barang tetap (tak bergerak) Dilakukan dengan Akta Notaris atau dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”. Dalam Pasal 616 BW, menyebutkan bahwa “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 BW”. Pasal 620 BW mengatur : “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register”.
- 3) Untuk barang tak bertubuh Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya dengan akta notaris atau akta dibawah tangan (*cessie*) yang harus diberitahukan kepada debitur,

atau secara tertulis disetujui dan diakuinya (sesuai dengan Pasal 613 BW). Dalam dunia perdagangan penyerahan piutang dilakukan secara praktis, yaitu : penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan nyata, dan penyerahan piutang atas perintah (*aan order*) dilakukan dengan *endorsement*.

Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat tersembunyi merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu pihak.¹⁶

Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu:¹⁷

- 1) Meskipun telah diperjanjikan bahwa pihak penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatannya yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (Berdasarkan Pasal 1494 BW).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19

2) Si penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap pihak pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila pihak pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495 BW).

Jika hal tersebut tidak ada diperjanjikan, pihak pembeli berhak untuk menuntut kembali dari pihak penjual dengan cara :

- 1) Pengembalian uang harga pembelian;
- 2) Pengembalian hasil-hasil jika pihak diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pihak pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
- 3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pihak pembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
- 4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pihak pembeli. Apabila pihak penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi yang tidak diberitahukan kepada

pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 BW, pihak wajib untuk :

- a) Mengembalikan uang harga pembelian;
- b) Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan.
- c) Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli.

c. Hak pembeli

Menurut Pasal 1514 BW menyebutkan bahwa : jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Jadi, hak-hak dari pihak pembeli adalah :

- 1) Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual
- 2) Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacad tersembunyi¹⁸.

d. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama pihak pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

¹⁸ Ahmad M. Ramli. *Op.Cit.*, hlm. 41.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513), bila mana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 BW pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang;
- 2) Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 BW).

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diatur dalam BW pada buku ketiga Bab lima Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Dalam Pasal 1457 BW tersebut mengatur: “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam Pasal 1467 BW sampai 1470 BW memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

5. Subjek dan objek jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20-21

dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah.²⁰

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal 1457 BW menggunakan istilah *zaak*. Menurut Pasal 499 BW, *zaak* adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat diperjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

²⁰ Salim.(2011).*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.Jakarta:Sinar Grafika., hlm.50.

B. Tinjauan Umum Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian Air Susu Ibu

ASI merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum sanggup mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies manusia dan diproduksi secara alamiah dari tubuh manusia juga, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan manusia. ASI mempunyai nutrisi yang jika disatukan diantara komponen yang satu dengan yang lainnya.

ASI bukanlah cairan dengan komponen yang seragam, namun berubah setiap saat. ASI terdiri dari nutrisi dan substansi materi bioaktif yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi fisiologi bayi. Protein ASI manusia sangat spesifik dari mamalia lainnya. Komposisi ASI relatif stabil, jika dibandingkan dengan protein sapi, secara kuantitas dan kualitas jelas berbeda, karena protein susu sapi bisa menyebabkan alergi pada bayi. ASI memenuhi syarat untuk pertumbuhan tubuh secara optimal.

Sementara itu lipid atau lemak ASI menyuplai sebagian besar kebutuhan bayi. Enzim lipase pada bayi menduduki peringkat rendah namun sangatlah cukup untuk sistem pencernaan bayi. Begitu pula dengan karbohidrat ASI yang sangat kaya laktosa. 50% (persen) laktosa dalam ASI merupakan kalori yang dibutuhkan bayi.²¹

²¹ Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, Mengenal MLM Syariah, Qultum Media, Tangerang, 2005, h. xix.

Kandungan mineral dalam ASI juga sangat spesifik. Dua vitamin pokok dalam ASI yaitu vitamin A dan Vitamin D. Vitamin A berlimpah dalam kolostum dan susu matang, sementara vitamin D secara alamiah menyuplai kebutuhan bayi yang memang kekurangan vitamin D. Bagi bayi premature vitamin E otomatis tersedia dan memenuhi syarat bagi bayi dengan berat badan lahir rendah.

2. Dasar Hukum Pemberian ASI

Terkait pemberian ASI, terdapat pada firman Allah Swt. Surat Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh dan tidak ada

lagi penyusuan setelahnya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa *iddah* atau wafatnya suami.

Apabila penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fikih, penyusuan anak pada orang lain tersebut termasuk dalam akad *ijarah* (upah-mengupah).²²

Menjelaskan bahwa ulama fikih menyatakan ada lima bentuk nafkah yang wajib atas ayah terhadap anaknya yang masih dalam masa susuan, yaitu: upah susuan, upah pemeliharaan, biaya kebersihan anak, seperti sabun dan bedak bayi, sewa tempat pemeliharaan anak dan upah pembantu, apabila diperlukan pembantu dalam menjaga anak. Kelima biaya ini wajib dikeluarkan ayah apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki harta. Akan tetapi, jika anak memiliki harta, seperti ia menerima wasiat, hibah atau wakaf dari orang lain, maka seluruh biaya dikeluarkan dari harta anak tersebut, karena pada dasarnya setiap orang berhak membiayai dirinya kecuali apabila ia tidak mampu

3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi

Mengenai manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi diberi ASI secara

²² Eddy Man W. Ferial, Biologi Reproduksi (Jakarta: Erlangga, 2013.), hal. 130

husus terlindung dari serangan penyakit sistem pernafasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat karena ASI memberikan perlindungan langsung melawan penyakit. ASI juga memberikan perlindungan terhadap penyakit dengan menyediakan tempat yang ramah lingkungan bagi bakteri “baik” yang biasa disebut “flora normal”. Bakteri baik ini bertugas menghambat perkembangan bakteri, virus maupun parasit yang bersifat jahat. ASI juga telah dibuktikan memiliki unsur unsur yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit- penyakit menular.

Selain manfaat yang dijelaskan di atas terdapat manfaat yang lain bagi kesehatan bagi bayi dalam menyusui, yaitu:²³

- a. Membantu Mencegah Konstipasi, ASI sangat mudah dicerna oleh tubuh bayi dan membantu mencegah pup yang keras akibat kekurangan cairan pada tubuh bayi
- b. Mengurangi Resiko Kegemukan Dan Diabetes, ASI dapat mengurangi resiko anak mengalami kegemukan atau obesitas serta diabetes tipe 2 di kemudian hari.
- c. Mengurangi resiko berbagai infeksi, manfaat menyusui lainnya adalah mengurangi resiko bayi terkena berbagai infeksi, Misalnya infeksi pada kuping, Pernafasan, Dan pencernaan.
- d. Membantu mencegah alergi dan asma, daya tahan tubuh bayi yang diciptakan oleh ASI membantu mencegah elergi dan asma.

²³ Ibid, hal.128

- e. Membantu mencegah SIDS, kematian mendadak pada bayi atau *sudden Infant Death Syndrome* (SIDS) kadang terjadi pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Pemberian ASI secara eksklusif dapat membantu mencegah terjadinya sids.
- f. Membantu mencegah kerusakan gigi, ASI lebih baik dari susu formula yang pada umumnya mengandung gula, sehingga membantu mencegah kerusakan gigi.
- g. Bayi lebih cerdas, menurut penelitian, bayi yang meminum asi secara selama 6 bulan pada umumnya lebih cerdas karena memiliki perkembangan otak yang baik.

ASI juga memiliki beberapa keunggulan yaitu :²⁴

- 1) Steril dan aman pencemaran kuman
- 2) Selalu tersedia pada suhu yang normal
- 3) Produksi disesuaikan dengan kebutuhan bayi

4. Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI

Adapun Faktor yang mempengaruhi produksi ASI adalah sebagai berikut:

- a. Frekuensi pemberian susu
- b. Berat bayi saat lahir
- c. Usia kehamilan saat bayi lahir
- d. Usia ibu dan paritas
- e. Stres dan penyakit akut
- f. Rokok

²⁴ *Ibid*, hal. 137

g. Konsumsi alkohol

h. Pil kontrasepsi

Perbedaan air susu ibu (ASI) dan susu formula terdapat banyak perbedaan antara Asi dan susu formula dari segi manfaat untuk bayi yang membutuhkannya, dalam hal ini banyak sekali susu formula yang telah dirancang dengan baik untuk bayi. Dalam hal ini dapat dilihat dibawah ini:

1) Air Susu Ibu

Aman dari bakteri dan virus, mengandung antibodi, sistem kekebalan tubuh, faktor tumbuh yang penting, mengandung macam-macam substansi hidup bagi kebutuhan bayi.

Komposisi dan rasa yang dapat berubah yaitu dari bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, sangat tergantung dengan kebutuhan bayi.

2) Susu Formula

Dapat menyebabkan infeksi telinga, diare karena pemakaian yang tidak bersih serta komposisi air susu yang tidak tepat . gangguan pernafasan dan mudah terserang penyakit.

Rasa dan komposisi tidak dapat berubah harus disiapkan sesuai standard dan membutuhkan banyak peralatan, tidak tergantung kebutuhan bayi dan dapat menjadi berbahaya jika standard nutrisi yang disarankan tidak tepat maka bayi akan mengalami kurang gizi.

C. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian jual beli dalam islam

Pengertian Jual Beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih,

Sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Buy'* (kitab jual beli).²⁵

Jual beli adalah hak alami manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ala' Eddin Kharofa, yaitu: *Conducting sales is a natural right of people. In its reality, it is exchanging one form of money by another, in which the parties exchange ownership.*²⁶

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain

a. Menurut ulama Hanafiyah :

Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

b. Menurut Imam Nawawi :

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

²⁶ Ala' Eddin Kharofa, Transactions in Islamic Law (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997), h. 65.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni :

Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan," karena ada juga tukar-menukar

Harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Tentang *al-Mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *al-Mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka, dapat dijual belikan. Ulama mazhab Hanafi mengartikan *al-Mal* adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.

²⁷ Ibid hal. 828

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, arena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

Kata **البيع** (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata **الربو** masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.²⁸

QS An-Nisa/4: 29

²⁸ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 111.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.²⁹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba- hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara- cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba,

²⁹ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur 'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 341-342.

perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian]gan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.³⁰

Dalam tafsir *Al-Maragi* dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:³¹

- a. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan;
- b. Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal;
- c. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika

³⁰ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir (Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), h. 361.

³¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 27.

salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan karena manusia sangat membutuhkannya dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan didalam memilih barang serta teliti didalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.

Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah swt. mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat,

tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.³²

Kata *البيع* merupakan masdar dari kata *باع* artinya memiliki dan membeli karena masing-masing dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Menurut peneliti kata ini berbicara masalah tujuan dari suatu kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah teknis bagaimana jual beli dilaksanakan yang substansinya bahwa terjadinya perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha antara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah dan disepakati. Zaman sebelumnya jual beli berlangsung dengan cara barter yakni menukar barang atau benda antara dua belah pihak, sekarang jual beli umumnya masyarakat menukar barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum berkembang internet jual beli dengan surat menyurat dibolehkan. Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil pengqiyasan tersebut yang membolehkan transaksi jual beli dengan cara online. Sehingga meskipun tidak ditemukan transaksi jual beli online dalam *al-qur`an* namun kias dengan surat menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli online yakni dari segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam

³² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 497.

jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad *salam*.

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam yakni QS. al-Baqarah/2: 282. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat di dalamnya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

d. Hadits

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَرَضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ وَ مَرْحُومَةُ حَدَّثَنَا الدِّمَشْقِيُّ لَيْدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا
رَقَالٌ لُيُفُو ِ يَ الْخُدْرِي سَعِيدٌ أَبَا سَمْعَةَ قَالَ أَبِي عَنْ ِ الْمَدِينِيِّ صَالِحِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
٣٠ (ماجة ابن رواه) اضِ تَرَ عَنْ غُيِّ ابْنِ مَإْنٍ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ سُوْلُ

Terjemahan :

Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.³³

e. Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal

³³ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah, Jilid 2, h. 248.

yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

خُ التَّي لَ غ لَّ ي لَ الدَّلَّ دُ ي تَّ حَ حَ ا حَ بَ الإِ اءِ ي شَ الأُ ي فِ لُ صَ لَ أ
مَ ي رَ

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.³⁴

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.³⁵

مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

³⁴ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

³⁵ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, h. 78.

Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁶

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁷

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Orang yang berakad Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

³⁶ Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 828.

³⁷ Ibid, hal. 829

³⁸ Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 119-133.

a) Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*,

maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.³⁹

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;

³⁹ Ibid h. 829.

⁴⁰ Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 121.

- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun.

Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*⁴¹

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4: 29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bay' al-mu'atah* tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.⁴²

Pandangan mazhab Syafi'i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena

⁴¹ *Ibid*, hal. 122.

⁴² Op.Cit, hal 830.

dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'atah* tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli *al-mu'atah* ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli

karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
- d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

D. Pandangan Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

- a. Menurut Imam Hanafi

Salah satu syarat sah benda bendayang diperjualbelikan yaitu suci dan dapat dimanfaatkan berdasarkan *syara'*. Pada dasarnya ASI termasuk benda suci, namun Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu adalah haram karena dia disamakan dengan daging manusia, daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh menjualnya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa setiap yang suci itu belum tentu dapat dijual. Seperti air, tidak boleh dijual kecuali sudah kita olah dan jaga. Air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai. Syariat Islam secara tegas melarang menjual-belikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian

memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana firmanNya dalam surat al-Ma'idah ayat 3 bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Berdasarkan akal logika ASI bukanlah harta karena itu tidak boleh diperjual belikan. ASI merupakan bagian tubuh manusia, dan tubuh manusia dengan seluruh organnya haram dimakan dan itu mulia karena itu tidak termasuk kemuliaan dan kehormatan manusia organya diperjual belikan⁴³

b. Menurut pandangan Imam Maliki Menurut Imam Maliki

Sebagian mazhab maliki berpendapat bahwa dalam jual beli ASI dipebolehkan karena ASI suci dapat dimanfaatkan dan dapat diminum. perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya ke dalam bejana, kemudian memberikannya kepada orang yang disusui ini sebentar hibah atau pemindahan kepemilikan darinya untuk bayi itu semua yang dimiliki akan dipindahkan kepemilikannya, dan boleh diperjual belikan. Boleh menjual belikan ASI berdasarkan Alquran, Sunnah dan dalil akal, surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, menurut dalil akalnya ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba, ASI diperjualbelikan dapat mendatangkan hal yang positif

⁴³ Addys Aldizar dkk, Pengetahuan Islam Kontemporer, PT Pustaka Dinamika, Jakarta, 2014, h. 57

bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya dan ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mendapatkan ASI

c. Menurut Pandangan Imam Syafi'i Menurut Syafi'i

Bahwa secara umum jual beli itu dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahterimakan, dan barangnya dapat diketahui. Untuk itu menurut Syafi'iyah bahwa kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) itu karena sifatnya suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

d. Menurut pandangan Imam Hambali Menurut Hanabilah bahwa jual beli ASI dilarang, karena ASI bukan termasuk harta benda sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dalam ASI, ASI hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Selain itu juga karena ASI tidak diperjualbelikan di pasar karena dianggap bukan bagian dari harta benda.

E. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang Jual beli Air Susu Ibu (ASI)

a. Persamaan pendapat di kalangan Imam madzhab

Dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kedua pendapat tersebut bahwa dalam menetapkan hukum jual beli ASI keduanya berdasarkan kepada berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah dan apabila tidak terdapat dalam nash pada kedua sumber tersebut maka

mereka menetapkan hukum melalui qiyas dalam menentukan hukum jual beli ASI dengan memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Sehingga dalam permasalahan jual beli ASI menimbulkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun tetap berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut.⁴⁴

Dalam hal ini Imam Hanafi menggunakan *qiyas* pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam *nash*. Beliau mengqiyaskan ASI dengan daging manusia. Dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya.

Selain itu Imam Hanafi juga menguasai ilmu dalam beristinbath (menggali hukum) dari hadis, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan *nashnya*. Sehingga tidak diperbolehkannya dalam jual beli ASI karena akan mengandung kemudharatan yang akan merusak pernikahan bagi manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia.

Begitu pula dengan Imam Maliki, beliau juga menggunakan qiyas bahwa ASI sama pula dengan air susu hewan yaitu kambing atau sapi. Pada dasarnya ASI halal diminum dan halal pula hasil penjualannya.

⁴⁴ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>:is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Diakses 20 desember 2021.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan antara imam hanafi dan imam maliki, mereka menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan jual beli ASI.

- b. Perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang jual beli ASI Dalam perberdaan ini terdapat pada syarat sah benda yang diperjualbelikan, menurut Imam Hanafi syarat sah benda yang diperjualbelikan adalah suci, sedangkan menurut Imam Maliki disini dapat diketahui bahwa barang yang dapat dimanfaatkan dan dapat dipindah tangankan

Demikian dapat diketahui bahwa pendapat Imam Hanafi tentang jual beli ASI adalah tidak diperbolehkan, meskipun ASI dapat diminum oleh bayi, Dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya. Demikian juga menurut Imam Hanabilah bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan, sebab ASI bukan termasuk harta yang diperjualbelikan di pasar. Sedangkan menurut Imam Malik jual beli ASI diperbolehkan, sebab menurutnya ASI suci bermanfaat dan dapat diminum oleh bayi, bahkan menurutnya bahwa sesuatu yang tidak haram memakannya maka tidak haram pula harganya (uang hasil penjualannya). Atas dasar ini air susu boleh diminum, maka uang hasil penjualannya pun tidak haram. Adapun dalil akalnya adalah ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjual belikan

seperti halnya susu domba. Demikian juga menurut Imam Syafi'i bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi yang membutuhkan.

Bahwa Imam Hanafi dan Hanabilah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kerusakan terhadap pernikahan yang terjadi apabila jual beli ASI terjadi, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i melihat dari sisi manfaat barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan pendapat di kalangan Imam Madzab di atas diketahui bahwa ASI membawakan manfaat bagi bayi, sehingga sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Akan tetapi ada solusi lain agar tetap mendapatkan ASI dengan cara merubah akadnya. Akad yang digunakan bukan akad jual beli melainkan akad upah mengupah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq Ayat 6 "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka". Dengan demikian jelas bahwa dalam kondisi tertentu kita boleh mencari ibu susuan yang bersedia menjadi ibu asuh sekaligus ibu susuan, sehingga di sini akan menciptakan sifat tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum, karena penelitian akan menganalisis praktik jual beli air susu ibu di Indonesia dalam perspektif mazhab syafi'i

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan menggunakan metode pendekatan konseptual yakni pendekatan dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), maka bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Secara hirarkhis bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi:

- a. Buku Hukum Islam
- b. Buku hukum jual Beli

Sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Hasil penelitian dari karya ilmiah dari para sarjana hukum dan buku-buku literatur.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, analisa bahan hukum pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk memudahkan kegiatan konstruksi dan analisis. Dalam hal ini, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diawali dengan tahap memilih ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah-kaidah hukum jual beli air susu ibu (ASI) di dalam prespektif mahzab syafi'i

E. Analisis Bahan Hukum.

Setelah bahan hukum telah tersistematiskan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan metode interpretasi, baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun interpretasi teleologis, kemudian memberikan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum jual beli air susu ibu (ASI).

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

Pada masa sekarang ini kebutuhan mengenai suplai ASI sangat diperlukan, dengan keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapat ASI seperti ibu meninggal dunia atau ibu tidak menghasilkan air susu. Maka permasalahan mengenai kebutuhan donor ASI terhadap bayi yang sulit mendapat ASI menjadi permasalahan yang darurat. Muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta sebuah pertanyaan yang harus dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan agama mengenai masalah Donor ASI untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas. Adapun penjelasan mengenai Donor ASI Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa⁴⁵ :

⁴⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (ASI), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>. 25/12/2020

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.

Berdasarkan angka 1 di atas penulis sependapat arti bahwa diwajibkannya seorang ibu menyusui anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan dan minuman terbaik secara alamiah maupun medis⁴⁶. Oleh karena itu Islam juga memberikan dukungan untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan pada bayi yang prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Semua itu dilakukan agar bayi mendapatkan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan bayi serta meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang, maka perlu adanya peran dari masyarakat khususnya wanita yang mempunyai kesuburan ASI untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan dengan ketentuan yang sesuai dengan pedoman Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah.

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa susuan akan mempengaruhi fisik dan psikis anak. Oleh karena itu, jika hendak menyusukan anak

⁴⁶ Ahsin W. Al-Hafiz, Fikih Kesehatan (Jakarta : Amzah, 2010), h. 262

kepada perempuan lain, Islam menganjurkan agar orang tua menitipkan anaknya kepada wanita shaleh dan cerdas demi terbentuknya generasi yang lebih baik. Ketentuan ini sependapat dengan penulis karena ASI merupakan asupan yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan bayi yang belum berusia dua tahun, maka dianjurkan memilih ibu yang sehat baik fisik maupun mental karena ketentuan tersebut sangat mempengaruhi kesehatan bayi dan kepribadian anak susu dimasa yang akan datang.

- b. Ibu tidak sedang hamil Ibu hamil sekaligus menyusui harus mendapat asupan gizi yang cukup baik karena dikhawatirkan akan kekurangan gizi. Asupan makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dibutuhkan seorang ibu yang hamil dan menyusui, karena keadaan ini diperlukan tambahan tenaga.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'ah* (persusuan). Persusuan yang bukan dari ibu kandungnya akan mengakibatkan saudara sepersusuan dengan ketentuan ini maka dapat mengharamkan terjadinya pernikahan hal ini dijelaskan dalam Artinya : Wanita-wanita yang diharamkan dari hubungan persusuan sama halnya yang diharamkan karena hubungan nasab.⁴⁷

⁴⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 743

4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut :
- a. *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - b. *Al-Furū' Min Al-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dan seterusnya).
 - c. *Furū' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - d. *Al-Furū' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
 - e. *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).

- f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa*" (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni AlBinti min Al-Radhaa*" (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
- h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa*" wa *Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram).

Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

Pernyataan di atas menjelaskan delapan kelompok mahram yang terjadi akibat hubungan persusuan. Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya yang disebut haram abadi dan wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki sementara yang disebut haram temporal. Ada tiga penyebab keharaman wanita secara abadi yaitu kerabat, persambungan dan persusuan, sedangkan keharaman menikahi wanita secara temporal ada lima penyebab yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.⁴⁸

5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla*" (persusuan) jika :

a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah. Dalam hal ini, apabila ada ibu memberikan ASI kepada bayi yang bukan bayi kandungnya, lebih dari dua tahun maka bayi tersebut tidak menjadikan saudara sepersusuan ataupun mahram hal ini sesuai dengan pendapat ulama bahwa

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat"Khitbah, Nikah, dan Talak"(Jakarta: Amzah, 2010), h. 136.

susuan yang menjadikan mahram hanya untuk bayi dibawah dua tahun karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi tersebut dan mengenyangkan.

- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Untuk mencegah terjadinya pernikahan akibat radha (persusuan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur bahwasanya di dalam pasal 11 ayat 2 bagian b mengatakan : identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya pernikahan yang diharamkan akibat terjadinya persusuan.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtitashash) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.

Hubungan saudara sesusuan itu terjadi apabila menyusui itu untuk menghilangkan rasa lapar maka hal ini dipastikan akan masuk kedalam perut sehingga akan terjadi mahram (saudara

sepersusuan), mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa susuan yang menjadikan mahramhanya khusus bagi anak usia 0 sampai 2 tahun karena susu merupakan makanan pokok bagi bayi yang dapat mengenyangkan.

7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Berdasarkan pasal 8 di atas mengandung arti bahwa diperbolehkannya menerima maupun memberi imbalan jasa dalam donor ASI selama imbalan tersebut bukan hasil dari jual beli ASI melainkan upah atas jasa pengasuhan anak. Mengenai permasalahan jual beli ASI yang saat ini tengah menjadi sorotan di masyarakat sehingga perlu penanganan yang serius dari pihak-pihak terkait.

Praktik Donor ASI sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Informasi itu seringkali disampaikan melalui media sosial pada ibu yang membutuhkan sicalon penerima menghubungi pendonor jika semua setuju, mereka akan menyepakati mekanisme pengambilan ASI. Donor ASI merupakan

alternatif solusi bagi para ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun mengalami kendala. Diantaranya , ibu cacat sehingga tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya serta ia dirawat di rumah sakit, juga ibu yang dilarang dokter untuk memberikan ASI karena dapat menularkan penyakit pada bayi dan tentu saja bayi yang ibunya meninggal.

Permasalahan jual beli ASI jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya di sebut KHES, maka jual beli tersebut dilihat dari objeknya tidak sah, karena jika dilihat dari perbedaan pendapat para ulama jual beli ASI tersebut disamakan dengan jual beli daging manusia dan adanya hal itu maka diharamkan (pasal 78 huruf D). Tapi disisi lain jika ditinjau dari segi akadnya maka jual beli tersebut diperbolehkan, karena adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 20, buku II) dan menurut KHES barang dagangan adalah barang yang dapat dipertukarkan (pasal 20 buku II)⁴⁹

Adapun yang menjadi prosedur jual beli ASI atau donor ASI ini adalah:

- 1) Sehat dan tidak memiliki kontraindikasi menyusui

Seperti diketahui, ASI menjadi salah satu kebutuhan utama bayi, terutama pada bayi berusia di bawah 6 bulan. Oleh

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 132.

sebab itu, konsumsi ASI dari donor, sangat perlu memerhatikan kondisi kesehatan pemberinya. Perlu diperhatikan apakah seseorang memiliki masalah kesehatan tertentu. Jika perlu, lakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Tanyakan apakah boleh ibu mendonorkan ASI atau apakah kondisi kesehatan tubuh ibu sehat untuk bisa menjadi donor ASI.

2) Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayi

Dikutip dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), saat hendak menjadi donor ASI pastikan bayi ibu sudah terpenuhi secara utuh kebutuhan ASInya. Jangan sampai ibu memaksakan diri menjadi donor⁵⁰, padahal produksi ASI tidak cukup banyak dan cenderung pas-pasan. Dengan kata lain, menjadi donor sebaiknya dilakukan hanya ketika produksi sudah berlebih dan tidak berisiko membuat si Kecil justru kekurangan pasokan ASI.

3) Tidak sedang menerima transfusi darah.

Salah satu prosedur lain yang perlu diketahui saat hendak donor ASI adalah tidak sedang menerima transfusi darah, terutama minimal 3 bulan sebelum donor. Alasannya, transfusi darah dapat menimbulkan risiko kontaminasi virus dan bakteri yang mungkin bisa berpindah melalui ASI. ASI yang

⁵⁰ I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, Donor ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, 10/2/2021

mengandung virus dan bakteri sangat mungkin menular pada bayi yang mengonsumsinya.

- 4) Tidak mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu
Konsumsi obat atau suplemen herbal tertentu

Juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh donor ASI. Hindari dulu donor jika secara teratur sedang mengonsumsi obat atau suplemen herbal tertentu, Terutama jika obat atau suplemen tersebut dikhawatirkan memberi pengaruh pada komponen dan kualitas dari ASI itu sendiri. Selain konsumsi obat, kebiasaan buruk lain seperti merokok dan minum minuman alkohol juga perlu diperhatikan saat hendak donor ASI.

- 5) Tidak memiliki riwayat penyakit

Memiliki riwayat penyakit Beberapa penyakit menular seperti hepatitis, *human immunodeficiency virus* (HIV) serta *human T-Lymphocyte virus 2* (HTLV-2) menjadi penting untuk diperhatikan oleh donor ASI, karena juga berisiko menular pada bayi⁵¹. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa jenis virus dan bakteri bisa menular pada bayi melalui ASI. Selain itu, riwayat masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung dan diabetes juga sebaiknya diperhatikan saat hendak donor ASI.

⁵¹ Ibid, hal 152

6) Memerhatikan norma Agama Identitas donor ASI menjadi faktor penting yang tak boleh disepelekan. Termasuk di antaranya seperti identitas umum yakni nama, agama dan alamat donor ASI. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

7) Menjalani proses skrining

Proses skrining adalah prosedur penting yang juga perlu dijalani oleh donor ASI, terutama untuk mendapatkan donor ASI yang sesuai dan ideal. Proses skrining seharusnya dilakukan dalam dua tahap: tahap pemeriksaan lisan dan tahap pemeriksaan medis.

Pemeriksaan lisan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang riwayat kesehatan donor ASI. Sementara itu, tahap pemeriksaan medis dilakukan guna mendeteksi apakah ada virus atau riwayat penyakit yang berbahaya.

Tes yang dilakukan guna tes HIV, tes HTLV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan *cytomegalovirus* (CMV). Apabila ditemukan ada keraguan terhadap status kesehatan donor, tes skrining dapat dilakukan kembali setiap 3 bulan. Ketika tahap skrining sudah dilakukan, donor ASI bisa dilakukan tetapi tetap

didahului dengan tahap pasteurisasi atau pemanasan ASI agar tetap steril.⁵²

Fatwa ini melarang ASI untuk diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat madzhab Hambali dan Maliki, mereka melarang jual beli ASI karena ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari tubuh manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa ini juga melarang penerimaan upah atas donor ASI yang menggunakan akad ijarah atau sewamenyewa, dimana penggunaan akad ijarah hanya boleh dilakukan pada jual beli susu binatang dan tidak berlaku dalam jual beli ASI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam fatwa tersebut tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli ASI beserta ketentuan-ketentuan hukumnya, namun dari penjelasan-penjelasan di atas mampu dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan permasalahan jual beli ASI.

⁵² Ajeng Anastasia Kinanti, Popmama.Com Prosedur menjadi Donor ASI, <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full>. online, 13/12/2021

B. Pandangan para mazhab - mazhab tentang jual beli air susu ibu?

1. Menurut Imam Hanafi

Salah satu syarat sah benda bendayang diperjualbelikan yaitu suci dan dapat dimanfaatkan berdasarkan *syara'*. Pada dasarnya ASI termasuk benda suci, namun Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu adalah haram karena dia disamakan dengan daging manusia, daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh menjualnya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa setiap yang suci itu belum tentu dapat dijual. Seperti air, ia tidak boleh dijual kecuali sudah kita olah dan jaga. Air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai. Syariat Islam secara tegas melarang menjual-belikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana firmanNya dalam surat al-Ma'idah ayat 3 bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Berdasarkan akal logika ASI bukanlah harta karena itu tidak boleh diperjual belikan. ASI merupakan bagian tubuh manusia, dan tubuh manusia dengan seluruh organnyaharam dimakan dan itu mulia karena itu tidak termasuk kemuliaan dan kehormatan manusia organya diperjual belikan.

2. Menurut pandangan Imam Maliki

Menurut Imam Maliki sebagian mazhab maliki berpendapat bahwa dalam jual beli ASI dipebolehkan karena ASI suci dapat dimanfaatkan dan dapat diminum. perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya ke dalam bejana, kemudian memberikannya kepada orang yang disusunya ini sebetuk hibah atau pemindahan kepemilikan darinya untuk bayi itu semua yang dimiliki akan dipindahkan kepemilikannya, dan boleh diperjual belikan. Boleh menjual belikan ASI berdasarkan Alquran, Sunnah dan dalil akal, surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, menurut dalil akalanya ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba, ASI diperjualbelikan dapat mendatangkan hal yang positif bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya dan ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mendapatkan ASI.

3. Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa secara umum jual beli itu dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahterimakan, dan barangnya dapat diketahui. Untuk itu menurut Syafi'iyah bahwa kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) itu karena sifatnya suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

4. Menurut pandangan Imam Hambali

Menurut Hanabilah bahwa jual beli ASI dilarang, karena ASI bukan termasuk harta benda sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dalam ASI, ASI hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Selain itu juga karena ASI tidak diperjualbelikan di pasar karena dianggap bukan bagian dari harta benda.

Persamaan Dan Perbedaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang Jual beli Air Susu Ibu (ASI):

- a. Persamaan pendapat di kalangan Imam madzhab Dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kedua pendapat tersebut bahwa dalam menetapkan hukum jual beli ASI keduanya berdasarkan kepada berdsarkan Al-Quran dan As-sunnah dan apabila tidak terdapat dalam nash pada kedua sumber tersebut maka mereka menetapkan hukum melalui qiyas dalam menentukan hokum jual beli ASI dengan memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Sehingga dalam permasalahan jual beli ASI menimbulkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun tetap berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut.

Dalam hal ini Imam Hanafi menggunkan qiyas pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Beliau mengqiyaskan ASI dengan daging manusia. Dan ASI juga tidak dianggap barang

yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya Selain itu Imam Hanafi juga menguasai ilmu dalam *beristinbath* (menggali hukum) dari hadis, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya. Sehingga tidak diperbolehkannya dalam jual beli ASI karena akan mengandung kemudharatan yang akan merusak pernikahan bagi manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia.

Begitu pula dengan Imam Maliki, beliau juga menggunakan *qiyas* bahwa ASI sama pula dengan air susu hewan yaitu kambing atau sapi. Pada dasarnya ASI halal diminum dan halal pula hasil penjualannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan antara imam hanafi dan imam maliki, mereka menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hokum yang berkenaan dengan jual beli ASI.

- b. Perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang jual beli ASI.

Dalam perberdaan ini terdapat pada syarat sah benda yang diperjualbelikan, menurut Imam Hanafi syarat sah benda yang diperjualbelikan adalah suci , sedangkan menurut Imam Maliki disini dapat diketahui bahwa barang yang dapat dimanfaatkan dan dapat dipindah tangankan. Demikian dapat diketahui bahwa

pendapat Imam Hanafi tentang jual beli ASI adalah tidak diperbolehkan, meskipun ASI dapat diminum oleh bayi, Dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya. Demikian juga menurut Imam Hanabilah bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan, sebab ASI bukan termasuk harta yang diperjualbelikan di pasar. Sedangkan menurut Imam Malik jual beli ASI diperbolehkan, sebab menurutnya ASI suci bermanfaat dan dapat diminum oleh bayi, bahkan menurutnya bahwa sesuatu yang tidak haram memakannya maka tidak haram pula harganya (uang hasil penjualannya). Atas dasar ini air susu boleh diminum, maka uang hasil penjualannya pun tidak haram. Adapun dalil akalnya adalah ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjual belikan seperti halnya susu domba. Demikian juga menurut Imam Syafi'i bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi yang membutuhkan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Imam Hanafi dan Hanabilah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kerusakan terhadap pernikahan yang terjadi apabila jual beli ASI terjadi, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i melihat dari sisi manfaat barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan pendapat di kalangan Imam Mazhab di atas diketahui bahwa ASI membawakan manfaat bagi bayi, sehingga sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Akan tetapi ada solusi lain agar tetap mendapatkan ASI dengan cara merubah akadnya. Akad yang digunakan bukan akad jual beli melainkan akad upah mengupah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq Ayat 6 bahwa “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. Dengan demikian jelas bahwa dalam kondisi tertentu kita boleh mencari ibu susuan yang bersedia menjadi ibu asuh sekaligus ibu susuan, sehingga di sini akan menciptakan sifat tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan, hal sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2⁵³

وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمَ عَلَ تَعَاوُنُوا وَالِ التَّقْوَى الْبِرَ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al Maidah : 2

Merubah akad jual beli ASI dengan menjadi upah mengupah atau ibu susuan akan lebih baik, karena apabila ASI di perjual belikan akan mendatangkan kemudhoratan yang cukup besar, merusak nasab dan merusak pernikahan dikemudian hari. Dengan berubahnya akad maka tidak begitu di khawatir dengan

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, h.106

kesehatan bayi, dan kita dapat terhindar dari kemudharatan dari jual beli ASI.

Perlu ditambahkan bahwa ASI yang terpisah dari payudara ibu lalu diberikan kepada sang bayi kandung tidak menutup kemungkinan bahwa itu bangkai, karena hal ini sudah sering terjadi bagi ibu yang sering menyimpan ASI di tempat penyimpanan ASI agar mempermudah mereka dalam menjalani aktivitas mereka dan mempermudah bayi dalam mendapatkan ASI. Dan ASI yang diterima oleh sang bayi sah-sah saja apabila ASI terpisah dari payudara dan ditampung ke dalam wadah, karena itu hanya perpindahan tempat saja dan tidak mengurangi manfaat ASI bagi bayi dan ini hanya untuk bayi yang memiliki shubungan darah pada sang ibu.

C. Analisis penulis.

Jual beli ASI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat islam, karena asi di samakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta benda yaitu diperbolehkan bagi kita mengambil manfaat dalam ASI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain.

Permasalahan tentang jual beli ASI ini perlu dikaji, pada kenyataan jual beli ASI masih dipandang sebagai hal yang tabuh bagi masyarakat. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini kementrian Kesehatan harus mempromosikan penggunaan ASI, promosi bisa

dilakukan di media sosial, baik cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Dengan promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadikan faktor pendorong bagi masyarakat untuk mengetahui manfaat ASI dari sudut kandungan gizi yang baik bagi bayi dan anak.

Untuk menghindari pertentangan pandangan terhadap jual beli ASI, perlu digalakkan gerakan masyarakat untuk mendonorkan ASInya tanpa mengharapkan keuntungan ekonomi.

Kegiatan donor ASI perlu juga dibarengi dengan pengawasan yang ketat, yaitu adanya keterbukaan informasi identitas dari ibu pendonor ASI dengan pihak penerima donor ASI. Tujuan dari hal di atas adalah untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan antara saudara sepersusuan yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Donor ASI bagi penulis, sangat menganjurkan pendonornya berasal dari keluarga dekat atau dikenal oleh keluarga penerima ASI, hal ini juga sangat penting dilakukan untuk menghindari saudara sepersusuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

الرِّضَاعَةُ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ دَالِمَوْلُو وَعَلَى ۖ فَإِنْ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدِهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ ۖ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالًا أَرَادَا اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Negara mensyaratkan ibu melalui Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk memenuhi hak asasi anak berupa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama 6 bulan. Selanjutnya mengenai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif bahwa apabila ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan ASI anak maka bisa diberikan pengganti susu formula dan ASI donor. ASI donor dapat diperoleh salah satunya melalui metode pumping yang dinamakan ASIP. Pada pengaturan syarat donor ASI dalam Pasal 11 Ayat (2) PP Pemberian ASI Eksklusif, yang pada huruf e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Hasil artikel ini ialah perbuatan hukum jual beli ASI yang digali lebih jauh terutama mengenai pemenuhan syarat sah perjanjiannya, hakikat ASIP sebagai benda dalam hukum dan akibat hukum perbuatannya. Tipe penelitian yang digunakan yaitu doctrinal research, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

B. Saran.

Saran Saat ini banyak sekali bermunculan sistem jual beli yang pada umumnya menjual barang-barang atau sesuatu yang tidak semestinya dipasarkan. Jual beli jenis ini akan merugikan salah satu pihak yakni sang bayi kelak setelah dewasa. Karena Air Susu Ibu (ASI) yang diperjual belikan tersebut hanya akan merusak nasab dari garis keturunan sang bayi. Maka berhati-hatilah para orang tua khususnya

sang ibu dalam memberikan asupan nutrisi dan ASI bagi sang bayi. Jangan tergiur dengan sistem modern yang saat ini telah berkembang dalam pengolahan ASI orang lain yang diperjual belikan

Supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang dan bayi tetap bisa mendapatkan ASI, maka sebaiknya akadnya dapat diganti dengan upah mengupah. Sehingga bagi ibu yang tidak mempunyai kesediaan ASI, maka bisa mencari ibu asuh atau orang yang menyusui dengan diberikan imbalan atau upah dan tidak mencari ASI dari lembaga lembaga yang tidak diketahui secara jelas, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq Ayat 6 bahwa apabila mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahnya Oleh **Dapartemen Agama Republik Indonesia**.

Az-Zuhaili Wahbah , Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011.

Ahsin W. Al-hafidz, **Fikih Kesehatan, Jakarta**, Amzah, 2007

Ahmad Asy-Syurbasi, **Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, PT. Bumi Aksara**, Jakarta, 1991.

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: **Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis** (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010).

Abdul Azis Dahlan, ed., **Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)**.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

Addys Aldizar dkk, **Pengetahuan Islam Kontemporer, PT Pustaka Dinamika**, Jakarta, 2014.

Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).

Ala' Eddin Kharofa, Transactions in Islamic Law (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Fajar Mulya, Surabaya, 2002.

Departemen **Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dedeh Kurniasih, dkk, **Sehat dan bugar Berkat Gizi Seimbang**, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).

- Eddy Man W. Ferial, Biologi Reproduksi (Jakarta: Erlangga, 2013.)
- Enang Sudrajat, Dkk, Syamail Qur-an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata), Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2010).
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir (Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998).
- Ibnu Mas"ud, Fiqih Madzhab Syafi"i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Imam an-Nawawi, Al-Majmu" Syarsh al-Muhadzdzab, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000).
- I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, Donor ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, 10/2/2021
- Kassani, Ala Al-din abi Bakri bin Mas"ud, Badai" al-Shanai (Darul Kutub Al Ilmiyah), Juz 3 hlm.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- M. Yahya Harahap. (1982). **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung : Alumni., hlm. 15
- Misbahuddin, **E-Commerce dan Hukum Islam** (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbini, Mugni Muhtaj, (Darul Kutub Ilmiyah: 1994), Juz 2.
- R. Subekti. (1985). **Aneka Perjanjian** .Bandung: Alumni., hlm. 9-10
- Syamsudin Al-syarkani, Al-Mabsuth, As-Sa'adah, Mesir – Darul Ma'arifah, Beirut.
- Syekh Zainudin Al-Malibari AlSyafi'i, Fathul Mu'in, Menara Kudus, Juz II, t.th.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Kencana, Jakarta, 2006.
- Salim. (2011). **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, Mengenal MLM Syariah, Qultum Media, Tangerang, 2005, h. xix.

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal.15

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Sofwan A.P.Kau, **Tafsir Hukum Tema Tema Kontroversial**, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jilid 2.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

(Burgerlijk Wetboek)

C. Internet

[http://m.kompasiana.Com/inapurmini/sukses-pemberian Asi- eksklusif-dengan-pp-33- 2012](http://m.kompasiana.Com/inapurmini/sukses-pemberian-Asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012) diakses tanggal 20 Desember 2021. Jam 15.50 wib

[http://m.youtube.com/ims-talkshow- donor-asi](http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi), diakses tanggal 25 Desember 2021. 8 [http://m. republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa"diah-ibu susuanrasulullah-saw](http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa%27diah-ibu-susuanrasulullah-saw), diakses tanggal 25 Desember 2021 jam 09.30 wib

<http://id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui/3>

[ruplika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/7/19halimah-sa"diah-ibu susuanr](http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/7/19halimah-sa%27diah-ibu-susuanr) jam 14.20 wib

D. Jurnal / Artikel Hukum.

Ajeng Anastasia Kinanti, Popmama.Com Prosedur menjadi Donor ASI,
<https://www.popmama.com/pregnancy/birth/annas/prosedur-menjadi-donor-asi/full>. online, 13/12/2021

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>:is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. 12/7/12. Jam 10.00 wib